ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT HAKIM DALAM MENERIMA ALAT BUKTI SMS SEBAGAI PERTIMBANGAN DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG

SKRIPSI

Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Hukum Perdata Islam

Oleh

Nur Arafatus Syarifah
NIM. C31212117

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga Islam
Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Nur Arafatus Syarifah
NIM	: C31212117
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Jurusan/ Prodi	: Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga (AS)
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Hakim Dalam Menerima Alat Bukti SMS Sebagai Pertimbangan Dalam Memutuskan Perkara Perdata Di Pengadilan Agama Kab. Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Februari 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

614B8AFF320307418

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Nur Arafatus Syarifah

C31212117

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nur Arafatus Syarifah NIM : C31212117 dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Hakim Dalam Menerima Alat Bukti SMS Sebagai Pertimbangan Dalam Memutuskan Perkara Perdata Di Pengadilan Agama Kab. Malang" ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 3 Februari 2019

Pembimbing,

Dr. Nur Lailatul Musyafaah, LC, M.Ag.
NIP. 197904162006042002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Arafatus Syarifah NIM C31212117 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 06 Februari 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah,LC, M.Ag.	Dra. Hj. Muflikhatul Khoiroh,M.ag
NIP. 197904162006042002	NIP. 197004161995032002
Penguji III	**Penguji IV**
Nabiela Naily, MHI	Agus Solikin, S.Pd, M.Si.
NIP. 198102262005012003	NIP. 198608162015031000

Surabaya, 13 Februari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Aarafatus Syarifah
NIM : C31212117
Fakultas/Jurusan : Syariah/ Hukum Keluarga Islam
E-mail address : arafatus.ifa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Hakim dalam Menerima Alat Bukti SMS Sebagai Pertimbangan dalam Memutuskan Perkara Perdata di Pengadilan Agama Kab. Malang

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Februari 2019

Penulis

(Nur Arafatus Syarifah)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "**Analisis Hukum Islam terhadap Pendapat Hakim dalam Menerima Alat Bukti SMS sebagai Pertimbangan dalam Memutuskan Perkara Perdata di Pengadilan Agama Kab. Malang**" ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan: apa dasar hukum hakim dalam menerima alat bukti SMS sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara perdata di Pengadilan Agama Kab. Malang? Apa analisis hukum Islam terhadap alat bukti SMS sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara perdata di Pengadilan Agama Kab. Malang ?

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Metode pengambilan datanya melalui proses wawancara dan dokumentasi. Data yang diteliti ialah pendapat hakim dalam menerima alat bukti SMS yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perdata di Pengadilan Agama Kab. Malang, yang akan dianalisis menggunakan teori Hukum Islam terkaid keabsahannya. Penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif, artinya sebuah penelitian dilihat dari sudut pandang generalistik menuju pemikiran dan kesimpulan yang spesifik.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pandangan hakim di Pengadilan Agama Kepanjen Kabupatan Malang tentang SMS sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ada dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa penggunaan SMS dalam persidangan diperbolehkan dengan dasar UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 6, sedangkan pendapat kedua menyatakan tidak diperbolehkan dengan dasar penggunaan SMS atau media elektronik sejenisnya tidak ada dalam hukum acara yang berlaku. Analisis Hukum Islam terhadap alat bukti SMS dalam persidangan dapat disandarkan dalam hukum acara peradilan Islam, yaitu adanya *Iqrar* (Pengakuan); *Shahādah* (*bayyinah*); *Al-Yamīn* (Sumpah); *Nukūl* (penolakan sumpah); *Qasamah*; keyakinan hakim. Penggunaan SMS sebagai alat bukti tidak ada dalam hukum acara. Penulis berpendapat bahwa penggunaan SMS sebagai alat bukti tidak sah dalam persidangan karena rawan akan pemalsuan dan rekayasa dokumen.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah jika SMS dijadikan alat bukti dalam persidangan, Meskipun hakim ada yang mengatakan sah atau tidak sah terkait hal penggunaan alat bukti SMS di Pengadilan Agama Kab. Malang. Faktor ketelitian, kecermatan , dan esensi hukum dimasyarakat harus benar-benar harus diperhatikan. Penulis merekomendasikan kepada semua pihak khususnya hakim selalu menjaga kewibawaan peradilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 11
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Operasional 12
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematika Pembahasan 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II ALAT-ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA DAN PERADILAN ISLAM

A. Hukum Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pembuktian. 19
2. Macam-Macam Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata..... 22
   a. Alat bukti surat (tulisan) 22
   b. Alat bukti saksi 25
   c. Persangkaan (dugaan) 26
   d. Pengakuan 27
   e. Sumpah 28
   f. Pemeriksaan setempat (153 HIR) 29
   g. Keterangan saksi ahli (154 HIR).....29

B. Macam-macam Alat Bukti Menurut Peradilan Islam

1. Dasar Hukum Pembuktian 30
2. Macam-Macam Alat Bukti dalam Hukum Acara Peradilan Islam..... 30
   a. Iqrar (Pengakuan)..... 31
   b. Syahadah (*bayyinah*)..... 32
   c. Al-Yamin (Sumpah)..... 35
   d. Nukul (penolakan sumpah) 36
   e. Qasamah..... 36
   f. Keyakinan hakim 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PENDAPAT HAKIM DALAM MENERIMA ALAT BUKTI SMS SEBAGAI PERTIMBANGAN DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG.

A. **Deskripsi Pengadilan Agama Kabupaten Malang..... 40**

B. **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang Terhadap Alat Bukti SMS..... 44**

C. **Analogi Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang..... 50**

BAB IV ANALISIS PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG DALAM MENERIMA ALAT BUKTI SMS SEBAGAI PERTIMBANGAN MEMUTUSKAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN AGAMA

A. Dasar Hukum Hakim dalam Menerima Alat Bukti SMS Sebagai Pertimbangan Memutuskan Perkara Perdata di Pengadilan Agama Kab. Malang..... 52

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Alat Bukti SMS Sebagai Pertimbangan dalam Memutuskan Perkara Perdata di Pengadilan Agama Kab. Malang..... 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 65

B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA 67

LAMPIRAN 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara yang diterima sesuai dengan kekuasaan absolut masing-masing pengadilan, Pengadilan Agama berkuasa atas perkara yang ditangani sesuai dengan Pasal 49 dan 50 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Pasal 149 UU No. 3 Tahun 2006 "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah". [1]

Setiap orang yang berperkara dalam Peradilan Agama haruslah sesuai dengan tata cara beracara dalam persidangan. Penyelesaian perkara di pengadilan, khususnya dalam hal pembuktian merupakan tahap terpenting untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu, atau adanya suatu hak yang dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. [2] Melalui tahap pembuktian,

---

[1] Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), 197.

[2] Alfitrah, *Hukum Pembuktian dalam beracara pidana, perdata, dan koruosi di Indonesia*, (Jakarta: Raih asa sukses, 2011), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.

Secara etimologis, dalam istilah Arab disebut *al-bayyinah*, yang artinya suatu yang menjelaskan. Secara terminologis, pembuktian berarti memberikan keterangan dengan dalil-dalil yang meyakinkan.[3] Menurut M. Yahya Harahap, pengertian pembuktian dalam arti luas adalah kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung, membenarkan maupun peristiwa-peristiwa yang dijadikan dasar ataupun dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan.[4]

Dasar-dasar diperbolehkannya upaya pembuktian dalam hadis:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِيَ أَرْضِي وَفِي يَدِي لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ أَلَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ لَا قَالَ فَلَكَ يَمِينُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ قَالَ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ لِيَحْلِفَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَدْبَرَ لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِكَ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ

Artinya: *"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami al Ahwash dari Simak bin Harb dari 'Alqamah bin Wa`il bin Hujr dari ayahnya ia berkata; Ada seseorang dari Hadlramaut dan seseorang dari Kindah datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu orang Hadlramaut berkata; Wahai Rasulullah, sesungguhnya tanahku dirampas olehnya, orang Kindah pun berkata; Itu adalah tanahku dan di tanganku, ia tidak memiliki hak sedikit*

[3] Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 106.

[4] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Peradata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *pun. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengatakan kepada orang Hadlramaut: "Apakah engkau memiliki bukti?" Ia menjawab; Tidak. Beliau mengatakan lagi: "Engkau harus bersumpah." Ia menjawab; Wahai Rasulullah, orang ini berlaku curang tidak peduli apa yang telah disumpahkan atasnya serta ia tidak sedikit pun menghindar dari dosa. Beliau bersabda: "Tidak ada hak bagimu darinya kecuali ini." Ia melanjutkan; Lalu orang itu pergi untuk menyumpahinya. Ketika orang itu berpaling, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika ia bersumpah terhadap hartamu untuk ia makan dengan cara zhalim, niscaya Allah akan menjumpainya dalam keadaan berpaling darinya."* [5]

Mengenai siapa yang akan dibebankan dalam mengajukan alat-alat bukti sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 BW yang menyatakan bahwa: “Barang siapa yang menyatakan mempunyai hak atas suatu barang, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, ataupun menyangkal hak orang lain, maka orang itu harus membuktikannya.”

Menurut Pasal 1635 KUH Perdata, beban wajib bukti dipikulkan kepada pihak yang menuntut adanya perbuatan melawan hukum. Akan tetapi tidak mengurangi hak tergugat untuk mengajukan bukti lawan atau dalil bantahan terhadap gugatan itu dalam rangka membela dan mempertahankan kepentingannya.[6]

Suatu hal yang harus dibuktikan adalah adanya suatu peristiwa atau hak yang menjadi sengketa dan relevan dengan pokok perkara. Tidak semua semua peristiwa yang dikemukakan harus dibuktikan. Peristiwa tersebut

[5] *Sunan At-Tirmizi* hadis nomor 1260, dikutip dari aplikasi kitab Sembilan imam.
[6] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Garafika, 2012), 536.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih disaring oleh hakim bukti mana yang merupakan relevan dan bukti mana yang irrelevan kecuali mengenai alasan perceraian harus dibuktikan.[7]

Macam-macam alat bukti yang sudah ditetapkan dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 BW ada lima macam alat bukti, yaitu :

1. Bukti tulisan/surat
2. Bukti saksi
3. Bukti persangkaan
4. Bukti pengakuan
5. Bukti sumpah.

Alat bukti lain dalam hukum acara yang disebutkan dalam undang-undang adalah :[8]

1. Pemeriksaan setempat (Pasal 153 HIR/Pasal 180 Rbg)
2. Keterangan ahli (Pasal 154 HIR/Pasal 181 Rbg)

Upaya pembuktian apabila ditinjau dalam Hukum Acara Perdata dalam Peradilan Agama secara materiil seperti yang sudah diungkapkan di atas, namun seiring dengan berkembangnya zaman yang modern dan banyak media yang bisa diakses dengan mudah serta sebagai alat berinteraksi oleh sesama. Sebagai contoh, pengajuan bukti SMS dalam perkara hibah dikarenakan pihak yang menghibahkan tidak bisa hadir dan melalui SMS saja menyerahkan dan percaya urusan hibah tersebut diserahkan ke penerima hibah, dan alat bukti dalam perkara perceraian alat bukti berupa SMS

[7] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 138.
[8] Bambang Sugeng, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2011), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang istri terhadap laki-laki lain, bukti tersebut dilihat seorang suami di dalam handphone sang istri.[9]

Hakim dalam menyelesaikan dan memutus sengketa apabila para pihak mengajukan alat bukti elektronik khususnya dalam bentuk SMS *(Short Massage Service)* dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 jo Pasal 6 UU ITE dijelaskan bahwa dokumen elektronik disetarakan kedudukannya dengan dokumen tertulis di atas kertas. "Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/dokumen elektroni dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan."

Hakim harus memutuskan dengan secara hati-hati dan teliti karena berdasarkan UU ITE Pasal 1 Ayat 1 dan Ayat 4 informasi elekronik dan dokumen elektronik harus memiliki arti yang dapat dipahami dalam artian untuk menjamin otentitas alat bukti elektronik dibutuhkan seorang saksi ahli yang mampu memahami informasi dalam sebuah alat bukti yang diajukan.[10]

Alat bukti SMS merupakan dokumen elektronik yang disetarakan kedudukannya dengan dokumen tertulis di atas kertas dalam Hukum Acara Peradilan Islam pengakuan dalam bentuk tulisan sebagian fuqaha tidak dapat menerimanya dengan alasan bahwa tulisan-tulisan tersebut dapat *tasyabuh*

---

[9] Nur Syafiuddin, *Wawancara*, Malang, 15 Juni 2016.

[10] Undang-undang Republik Indonsia Nomor 11 tahun 2008, *Undang-undang Tentang Inforasi dan Transaksi Elektronik*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(serupa) dan mungkin dapat dihapus. Pendapat dari Syafi'i dan Maliki, tulisan tidak dapat dijadikan alat bukti karena tulisan dapat dipalsukan.[11]

Pendapat Hakim di Pengadilan Agama Kab. Malang menilai bahwa alat bukti SMS bisa digunakan dalam pembuktian di persidangan, meskipun tidak dibuktikan oleh pendapat ahli ITE dan forensik. Ada juga hakim yang menilai bahwa SMS tidak sah dijadikan alat bukti dalam persidangan, karena secara formil dan materiil.[12]

Alasan terkuat mengapa SMS menjadi bermasalah ketika di jadikan alat bukti persidanagn ialah berawal dari banyaknya masayarakat yang menyepelehkan SMS sebagai bahan utama untuk mengajukan perceraian. Jika hal ini terjadi, maka akan muncul status janda dan duda yang pada akhirnya nanti berakibat buruk pada sang anak dan keluarga kedua mempelai.[13]

Selain faktor diatas, alasan lain yang berkembang dalam masyarakat yaitu kemajuan teknologi yang sangat pesat (*gadget*) yang tidak diimbangi dengan kesadaran hukum dalam mewujudkan masyarakat yang teratur.[14]

Berangkat dari dilema penggunaan alat bukti elektronik khususnya alat bukti berupa SMS dalam pertimbangan untuk memutuskan perkara perdata khususnya di Pengadilan Agama Kab. Malang tentang kedudukan alat bukti SMS tersebut apabila digunakan dalam semua perkara di proses

---

[11] Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 42.
[12] Safiudin, *Wawancara Hakim*, PA Kab. Malang, 19 April 2016.
[13] Sunarto, *peran aktif Hakim dalam perkara Perdata*,(Jakarta: Prenada Media Grup, 2016),57.

[14] Yayasan lembaga batuan hukum Indonesia, *panduan bantuan hukum diIndonesia*, (Jakarata : yayasan obor Indonesia, 2009), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persidangan. Oleh karena itu penulis mengangkat masalah alat bukti SMS yang sudah diungkapkan tersebut dalam skripsi yang berjudul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Hakim Dalam Menerima Alat Bukti SMS Sebagai Pertimbangan Dalam Memutuskan Perkara Perdata Di Pengadilan Agama Kab. Malang."**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Paparan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, menunjukkan terdapat beberapa masalah yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Hakim Dalam Menerima Alat Bukti Sms Sebagai Pertimbangan Dalam Memutuskan Perkara Perdata Di Pengadilan Agama Kab. Malang."

1. Alat-alat bukti dalam hukum acara Pengadilan Agama
2. Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perdata
3. Kewenangan hakim dalam memutuskan keabsahan alat bukti SMS dalam perkara perdata di lingkungan Perdilan Agama Kab. Malang
4. Kedudukan alat-alat bukti dalam perkara perdata Pengadilan Agama
5. Dasar pertimbangan hakim PA. Kab. Malang dalam memutuskan alat bukti SMS
6. Pendapat hakim terhadap alat bukti SMS yang diterapkan dalam Hukum Acara Perdata
7. Kedudukan alat bukti SMS disetiap perkara perdata dalam ruang lingkup Pengadilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah melihat masalah yang telah dipaparkan di atas, untuk lebih fokus dan tidak menimbulkan bias, maka penulis membatasi masalah, yaitu:

1. Dasar hukum hakim Pengadilan Agama Kab. Malang dalam menerima alat bukti SMS sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara perdata di Pengadialn Agama.
2. Analisis hukum Islam terhadap alat bukti SMS sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara perdata di Pengadilan Agama Kab. Malang.

C. Rumusan Masalah

1. Apa dasar hukum hakim dalam menerima alat bukti SMS sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara perdata di Pengadilan Agama Kab. Malang ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap alat bukti SMS sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara perdata di Pengadilan Agama Kab. Malang ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak pengulangan atau duplikasi penelitian yang telah ada.[15]

Berikut penelitian yang pernah dibahas seputar masalah alat bukti berupa sms adalah:

[15] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Latif Mustofa, Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2011 menulis skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Sidang Pembuktian Kasus Perceraian karena Perselingkuhan". Penelitian ini fokus membahas tentang pendapat atau pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya terhadap kedudukan alat bukti elektonik, dalam hal ini kasus yang dianalisa alat bukti elektronik yang berupa bukti foto seorang suami yang diajukan istri dan foto tersebut diambil secara diam-diam saat suami berduaan dengan wanita lain. Skripsi ini meninjau dalam segi hukum acara perdatanya.
2. Johan Wahyudi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga membuat penelitian yang berupa jurnal pada tahun 2012 yang berjudul "Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan". Jurnal ini meneliti fokus pada bagaimana prinsip pembukian setelah berlakunya UU ITE, Bagaimana keabsahan dan kekuatan pembuktian atas dokumen ektronik sebagai alat bukti di Pengadilan setelah berlakunya UU ITE.
3. Efa Laela Fakhriah, menuliskan jurnal ilmiah dalam Jurnal Hukum Acara Perdata adhapther pada edisi kedua volume pertama yang berjudul "Perkembangan Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Menuju Pembaruan Hukum Acara Perdata". Jurnal ilmiah tersebut membahas tentang alat bukti elektronik khususnya dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bidang perdagangan atau transaksi yang dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik yang berupa ATM, serta yang behubungan dengan perbankan, dihubungkan dengan sistem pembuktian perdata.

Tiga penelitian yang sudah dipaparkan di atas mulai dari yang berupa skripsi maupun jurnal penelitian mengkaji tentang alat bukti elektronik khususnya berupa SMS, jelaslah berbeda dengan kajian mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2011 yang membahas tentang pendapat hakim terhadap alat bukti elektronik dalam kasus perceraian karena perselingkuhan, alat elektronik yang dimaksud adalah berupa video. Jurnal penelitian dari Johan Wahyudi membahas tentang prinsip pembukian setelah berlakunya UU ITE, serta keabsahan dan kekuatan pembuktian atas dokumen elektronik sebagai alat bukti di Pengadilan setelah berlakunya UU ITE. Efa Laela Fakhriah, menuliskan jurnal ilmiah dalam Jurnal Hukum Acara Perdata *adhapther* pada edisi kedua volume pertama.

Perbedaan penelitian ini dengan ketiga penelitan yang penulis cantumkan yaitu berdasarkan objek penelitian dan teori hukumnya. skripsi ini membahas tentang SMS yang dijadikan alat bukti dalam persidangan di Pengadilan Agama Kab. Malang dilihat dari teori hukum Islam yang disusun secara sitematis berdasarkan keadaan masyarakat di Kab. Malang.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengenai hal apa yang ingin dicapai dengan maksud agar pihak yang lain dapat menegetahui dengan pasti apa tujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian.[16] Tujuan penelitian dalam skripsi ini, sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas adalah :

1. Untuk mengetahui apa dasar hukum hakim dalam menerima alat bukti SMS sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara perdata di Pengadilan Agama Kab. Malang
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap alat bukti SMS sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara perdata di Pengadilan Agama Kab. Malang.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang berhubungan tentang "Analisis Hukum Islam terhadap Pendapat Hakim dalam Menerima Alat Bukti SMS sebagai Pertimbangan dalam Memutuskan Perkara Perdata di Pengadilan Agama Kab. Malang."Manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis untuk memperluas kajian keilmuan dalam bidang pembuktian alat-alat bukti yang dalam teori hukum formil hanya berupa dokumen, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah namun dalam hal ini alat bukti elektronik khususnya dalam bentuk SMS dalam penelitian ini pendapat hakim Pengadilan Agama Kab. Malang dalam menyikapi kedudukan alat bukti SMS dalam semua perkara perdata.
2. Secara praktis penelitian ini berguna bagi semua pihak yang berurusan dengan Pengadilan Agsms Kab. Malang terkait semua perkara yang

[16] Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996),29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disengketakan. Hal yang bermanfaat tersebut meliputi sikap kehati-hatian dalam memilih alat bukti yang tepat dan solutif sehingga hakim dapat memutus perkara dengan seadil-adilnya.

G. Definisi Operasional

1. SMS : SMS kepanjangan dari *Short Message Service*, pelayanan singkat tertulis.[17] Pelayanan singkat tertulis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penggunaan alat bukti dalam hukum acara perdata di Pengadilan Agama meliputi segala macam tulisan yang berasal dari sosial media.
2. Perkara Perdata : suatu masalah atau persoalan yang berhubungan dengan hak suatu benda antara orang dengan orang. Perkara perdata dalam penelitian ini yang dimaksud adalah dalam ruang lingkup perkara perceraian, kewarisan, Hibah dan wasiat di Pengadilan Agama Kab. Malang
3. Pendapat Hakim : suatu pendapat hakim dalam Pengadilan Agama khususnya hakim Pengadilan Agama Kab. Malang yang menjadi dasar hukum dalam penggunaan alat bukti SMS dalam perkara perdata di Pengadilan Agama.
4. Analisis Hukum Islam : analisis hukum Islam yang dimaksud adalah dengan menggunakan Hukum Acara Peradilan Islam (*fiqh murafa'at*) adalah ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi, perceraian atas suatu ketentuan hukum materiil, hukum acara meliputi ketentuan-

[17] H. S. Karto Redjo, *Kamus Baru Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014) , 344.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya, bagaimana cara mempertahankan apabila dituntut oleh orang lain.[18]

H. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deduktif, artinya penelitan yang didasarkan pada objektifitas data berupa keadaan disuatu lapangan (institusi) yang kemudian diteliti menggunakan suatu teori tertentu, selanjutnya didapatkan sebuah kesimpulan yang utuh dan keheren.[19]

1. Data yang dikumpulkan

   Berdasakan dengan permasalahan yang sudah dirumuskan di atas, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan

   a. Pendapat hakim Pengadilan Agama Kab. Malang terhadap alat bukti SMS sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara perdata di Pengadilan Agama.

[18] Dwi Novitasari, "Pelaksaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma menurut SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dalam Perspektif Fiqh Murafa'at (Studi di Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo)" (Skripsi-IAIN Suana Ampel, Surabaya, 2013), 24.

[19] Setiawan Santana, *menlis ilmiah: metode penelitian kualitatif*,(Jakarta : Yayasan obor Indonesia, 2007), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Analisis hukum Islam terhadap alat bukti SMS sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara perdata di Pengadilan Agama Kab. Malang.

2. Sumber Data

a. Sumber Data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber utama hal yang pokok bisa melalui wawancara atau survei di lapangan.[20] Dalam hal ini, data primer yang didapatkan melalui hakim di lingkungan Pengadilan Agama Kab. Malang dan buku tentang Hukum Acara Peradilan Islam (*fiqih murafa'at*)

b. Sumber Data sekunder, yaitu data yang mendukung serta melengkapi dari data primer berupa dokumen, buku/kitab hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain-lain. Data sekunder ini diantaranya :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
2) Undang-undang No.50 Tahun 2009
3) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4) M. Yahya Harahap, hukum acara perdata
5) Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata Indonesia
6) Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di lingkungan Peradilan Agama
7) A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama

[20] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh data dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mewawancarai orang-orang tertentu guna untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang masih belum bisa didapatkan melalui pengamatan.[21] Penelitian ini yang akan diwawancarai adalah hakim yang ada pada Pengadilan Agama Kab. Malang.

b. Dokumen

Teknik pengumpulan data dokumenter atau bahan pustaka dalam skripsi ini dari catatan atau arsip yang tersimpan, buku-buku, dan undang-undang yang berkaitan dengan pembahasan

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data barulah dianalisis, sebelum analisis data maka data perlu diolah terlebih dahulu karena data tersebut belum teratur.[22]

[21] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 59.
[22] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing*, yaitu menyeleksi data-data yang sudah terkumpul dalam pengumpulan data yang sudah didapat, sehingga jelas dan relevan dengan permasalahan.

b. *Organizing,* yakni mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah

c. *Analizing*, yaitu melakukan analisa/tinjauan hukum terhadap hasil yang sudah didapatkan dengan menggunakan teori-teori ataupun dalil-dalil yang berhubungan dengan permasalahan sehingga akan mendapatkan kesimpulan yang akan menjawab dari rumusan masalah yang ada.

5. Teknik Analisa Data

Untuk konsep dasar analisa data ini, peneliti melakukan analisis secara komprehensif dan lengkap, yakni secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian sehingga tidak ada yang terlupakan.[23]

Apabila data yang sudah terkumpul dan sudah diolah sesuai dengan ketentuan yang ada maka perlu analisis data. Analisis data dalam penelitian ini dengan cara teknik deskriptif analisis verifikatif yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan atau menguraikan data sesuai apa adanya dalam penelitian ini adalah dasar hukum hakim dalam menerima alat bukti SMS sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara

[23] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdata di Pengadilan Agama menggunakan metode analisis deskriptif ini bertujuan mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Kab. Malang tentang alat bukti SMS dalam Hukum Acara Perdata setelah itu dianalisis yang bisa mendapatkan pemahaman yang konkrit dan bisa ditarik kesimpulan.[24]

Pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola pikir deduktif, yaitu mengemukakan norma-norma yang bersifat undang-undang terlebih dahulu yang berhubungan dengan alat-alat bukti yang digunakan dalam perkara di Pengadilan Agama, hukum acaranya serta aturan perundang-undangan yang telah mengatur. Selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian terhadap pendapat hakim dalam penggunaan alat bukti SMS khususnya perkara di Pengadilan Agama yang kemudian ditarik dengan kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu penelitian ini disusun terdiri dari lima bab yaitu :

Bab pertama pendahuluan, terdiri dari : latar belakang, idenifikasi masalah dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian Pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

[24] Adinda Habibah al Qumairoh, "Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Kopetensi Absolut Tentang Hibah dalam Putusan Nomor 1000/PDT.G/2011/PA MLG" (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua, landasan teoritis yang digunakan sebagai pisau analisis perkara tersebut, yaitu mengenai pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Islam (*fiqih murafa'at*) yaitu tentang alat-alat bukti yang bisa digunakan dalam pembuktian dalam acara perdata di Pengadilan Agama, yang kedua pembahasan alat-alat bukti khusus dalam pekara perdata berupa SMS yang digunakan dalam acara perdata di Pengadilan Agama Kab. Malang.

Bab ketiga, berisi tentang pelaporan data yang membahas tentang gambaran umum Pengadilan Agama Kab. Malang dan dasar hukum hakim tentang penggunaan alat bukti SMS sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara perdata di Pengadilan Agama Kab. Malang.

Bab keempat adalah analisis, berisi analisis data yang diperoleh dari lapangan. Pada bab ini akan disajikan data-data wawancara dan dokumentasi. Data-data tersebut menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan, kemudian dilanjutkan dengan proses analisis data.

Bab kelima berisi penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam hal ini untuk memberikan jawaban dari rumusan masalah, dan saran berisi tentang hala-hal yang bisa membangun dalam suatu permasalahan tersebut khususnya dalam hal alat-alat buki SMS yang digunakan dalam acara persidangan diruang lingkup Peradilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

ALAT-ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA DAN PERADILAN ISLAM

A. Hukum Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pembuktian.

Peradilan Agama adalah peradilan perdata dan peradilan Islam di Indonesia menggunakan peraturan perundang-undangan negara dan syariat Islam sekaligus. Hukum acara peradilan agama adalah segala suatu peraturan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun dari syariat Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak di muka pengadilan agama maupun tata cara peradilan agama menyelesaikan perkaranya.[1]

Orang yang berperkara dalam peradilan agama harus sesuai dengan tata cara beracara dalam persidangan. Penyelesaian perkara di pengadilan, khususnya dalam hal pembuktian merupakan tahap penting untuk membuktikan kebenaran akan suatu peristiwa, atau suatu hak yang dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Melalui tahap pembuktian, hakim memperoleh dasar pertimbangan untuk membuat putusan dalam menyelesaikan suatu perkara. [2]

---

[1] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 10.

[2] Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara etimologis, dalam istilah arab disebut *al-bayyinah*, yang artinya suatu yang menjelaskan. Secara terminologis, pembuktian berarti memberikan keterangan dengan dalil dalil yang meyakinkan. Menurut M. Yahya Harahap, pengertian pembuktian dalam arti luas adalah kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan maupun peristiwa-peristiwa yang dijadikan dasar ataupun dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan.[3]

Dipandang dari segi pihak yang berperkara (pencari keadilan), alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan, namun apabila dipandang dari segi pengadilan yang memeriksa perkara adalah suatu alat atau upaya yang digunakan oleh hakim untuk memutuskan perkara.[4]

Orang-orang yang harus memberikan bukti dalam setiap sengketa yang dibawa kepada pengadilan yaitu ada dua: pertama, *mudda'i* (penggugat), kedua *mudda'a 'alaihi* (tergugat). Jelas bahwa tugas untuk membuktikan kebenaran gugatan diletakkan pada penggugat, sebabnya menurut asal segala urusan itu diambil yang lahirnya. Karena itu wajib atas orang yang mengemukakan gugatannya terhadap sesuatu yang

---

[3] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Peradata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), 227.
[4] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlawanan dengan lahir bukan dia punya, membuktikan kebenaran gugatannya.[5]

Dasar hukum pembuktian sesuai dengan Pasal 1865 KUH Perdata bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.[6]

Hukum acara pembuktian dalam hukum acara perdata menganut sistem *adversarial,* sistem ini mengharuskan memberikan hak yang sama kepada para pihak yang berperkara untuk saling mengajukan kebenaran masing-masing, serta mempunyai hak untuk saling membantah kebenaran yang diajukan pihak lawan sesuai dengan proses *adversarial.*[7]

Kedudukan hakim dalam proses pembuktian sesuai dengan sistem hukum adalah lemah dan pasif. Tidak aktif mencari dan menemukan kebenaran yang di luar apa yang diajukan dan disampaikan para pihak dalam persidangan.[8] Tujuan diadakannya pembuktian ialah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Karena hakim tidak bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum

---

[5] T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), 131.
[6] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 496.
[7] Ibid., 498.

[8] Ibid., 502.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara tersebut nyata baginya bahwa fakta atau peristiwa yang diajukan itu benar terjadi.[9]

2. Macam-Macam Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata

Macam-macam alat bukti yang diakui oleh peratuan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUH Perdata, adalah:

a. Bukti tulisan
b. Pembuktian dengan saksi
c. Persangkaan
d. Pengakuan
e. Sumpah, selain dalam Pasal 164 HIR terdapat alat-alat bukti yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran terhadap peristiwa yang menjadi sengketa, yaitu: [10]
f. Pemeriksaan setempat (153 HIR)
g. Keterangan ahli (154 HIR)

Penjelasan mengenai masing-masing alat bukti yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan :

a. Alat bukti surat (tulisan)

Dasar hukum penggunaan alat bukti surat atau tulisan sebagai alat bukti adalah HIR Pasal 164, KUH Perdata Pasal 1867-1880 pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan autentik atau

[9] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 135.
[10] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed. VII, Cet. 1, (Yogyakarta: Liberty, 2006), 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tulisan dibawah tangan. Alat bukti surat-surat atau tulisan adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan untuk pembuktian.[11] Alat bukti surat atau tulisan merupakan alat bukti yang diutamakan atau alat bukti nomor satu jika dibandingkan dengan alat bukti yang lain.[12]

Alat bukti tulisan dibedakan menjadi dua yaitu akta dan surat (tulisan), pengertian dari akta ialah tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti adanya hubungan hukum dan ditandatangani. Unsur yang paling penting terkait dengan pembuktian adalah tanda tangan. Hal ini terdapat dalam Pasal 1874 BW, barang siapa yang menandatangani suatu surat dianggap mengetahui isinya dan bertanggung jawab.[13]

1) Akta autentik

Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang. Yang dimaksud pejabat yang berwenang disini antara lain Notaris, Juru Sita, Panitera dan Hakim Pengadilan, Pegawai Catatan Sipil, Pegawai Pencatat Nikah, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pejabat pembuat Akta Ikrar Waqaf dan lain-lain.[14]

---

[11] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1994), 152

[12]Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Peradata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), 240.

[13]Bambang Sugeng, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2011), 67.

[14] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara* . . ., 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka akta tersebut tidak memerlukan buki tambahan. Serta hakim wajib memercayai kebenaran yang tertulis didalam akta tersebut, selama tidak dibuktikan, sebaliknya.[15]

2) Tulisan dibawah tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat sebagai pembuktian.[16] Contoh dari akta dibawah tangan: surat jual beli tanah yang dibuat oleh kedua pihak, meskipun diatas kertas segel dan ditandatangani ketua RT/RW, lurah/kepala desa yang tidak mempunyai wewenang. Yang bisa hanyalah Notaris dan Camat.[17]

Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan adalah hakim bebas menilainya, akan tetapi apabila akta tersebut dibuat oleh kedua belah pihak tanpa campur tangan pejabat yang berwenang seperti jual beli bukan autentik apabila tanda tangan beserta isi yang tercantum didalamnya diakui oleh pihak yang menandatanganinya maka akta tersebut mempunyi kekuatan yang sama sesuai dengan akta autentik. Mengenai nilai kekuatan dan batas minimal pembuktiannya diatur dalam Pasal 1875 KUH Perdata dan Pasal 288 RBg.[18]

---

[15] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Peradata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), 243.
[16] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), 158.
[17] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1994), 157.
[18] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 546.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Akta sepihak atau pengakuan sepihak.

Akta sepihak diatur dalam Pasal 1878 KUH Perdata dan Pasal 291 RBg. Syarat-syarat akta ini sah bisa dijadikan alat bukti yaitu harus memenuhi syarat formil dan syarat materil:

a) Syarat formilnya yaitu dibuat atau ditulis tangan sendiri oleh penandatanganan dan memuat tanda tangan pembuat.
b) Syarat materiilnya yaitu menguat pengakuan utang atau penyerahan barang dan jumlahnya tertentu (*fixed*) atau barang tertentu.

Apabila syarat formil dan materiilnya terpenuhi maka akta sepihak ini nilai kekuatan pembuktiannya sama seperti akta autentik sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Namun bisa menjadi kedudukannya hanya bisa menjadi pemulaan tulisan apabila dilumpuhkan dengan bukti lawan serta isi dan tandatangan diingkari pembuat.[19]

b. Alat bukti saksi

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dipersidangan. Alat bukti kesaksian diatur dalam Pasal 1895 dan 1902-1912 BW.[20]

---

[19] Ibid., 547.
[20] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterangan saksi yang bisa dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg harus terbatas pada peristiwa yang dialami, dilihat atau didengar sendiri serta disertai alasan-alasan bagaimana diketahuinya peristiwa yang diterangkan oleh saksi tersebut dan kesaksiannya ada hubungan dengan perkara yang disengketakan.[21]

Batas minimal orang yang dijadikan saksi yaitu 2 orang saksi. Namun apabila hanya ada satu orang saksi diperbolehkan asalkan ada tambahan alat bukti yang lain, karena tanpa ada bantuan alat bukti yang lain di depan sidang tidak boleh dipercaya.[22] Apabila membahas tentang nilai kekuatan pembuktian pada saksi yaitu bersifat bebas sehingga hakim bebas mempertimbangkan atau menilai keterangan apakah saksi yang satu dengan yang lainnya mempunyai kesamaan dan saling berhubungan.[23]

c. Persangkaan (dugaan)

Alat bukti persangkaan tidak dijelaskan secara rinci dalam HIR dan RBg Hanya jelaskan dalam pasal KUH Perdata. Persangkaan-persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal.[24] Sehingga alat bukti persangkaan

---

[21] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Peradata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), 249.
[22] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 549.
[23] Ibid., 548.
[24] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Peradata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), 254

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat dua macam yaitu dalam KUH Perdata pasal 1915 persangkaan yang berdasarkan undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang.

Hukum Acara Peradilan Islam mendefinisikan alat bukti persangkaan disebut *al-qarinah. Al-qarinah* menurut bahasa artinya "istri" atau "hubungan" atau "pertalian". Sedangkan menurut istilah hukum berarti hal-hal yang mempunyai hubungan atau pertalian yang erat terhadap segala sesuatu sehingga memberikan petunjuk.[25]

Kekuatan pembuktian persangkaan dalam hukum acara perdata adalah diserahkan kepada pertimbangan hakim sehingga sifat kekuatan pembuktiannya adalah bebas untuk menerima atau menolak kebenaran yang terdapat di persangkaan tersebut. Nilai pembuktiannya dikatakan bebas karena alat bukti persangkaan tidak bisa berdiri sendiri, minimal harus ada dua persangkaan atau satu persangkaan ditambah dengan satu alat bukti lain.

d. Pengakuan

Pengakuan adalah suatu pernyataan dari seseorang yang membenarkan tuntutan orang lain, seluruhnya atau sebagian, atau sikap diamnya seseorang terhadap tuntutan orang lain.[26] Pengakuan dapat diberikan di muka hakim di persidangan atau di luar persidangan. Selain itu, pengakuan dapat pula diberikan secara tertulis maupun lisan

[25] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 174.
[26] Bambang Sugeng, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2011), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didepan sidang. Terdapat beberapa macam bentuk pengakuan yaitu pengakuan murni, pengakuan dengan kualifikasi, dan pengakuan dengan klausula.[27]

e. Sumpah

Sumpah adalah ikrar atau janji seseorang mengenai suatu peristiwa yang sebenar- benarnya, dan bila tidak benar maka ia akan mendapatkan sanksi dari Tuhan, atau yang dipercaya sebagai Tuhan.[28] Sumpah merupakan tindakan religius yang digunakan dalam proses peradilan. Sumpah dibedakan menjadi dua :

1) *Suppletoir* (tambahan) ialah sumpah yang diucapkan oleh salah satu pihak atas perintah hakim karena alat bukti minimal untuk dapatnya hakim untuk memutus belum mencukupi, misalnya baru ada satu orang saksi.[29]
2) *Decissoir* (pemutus) ialah sumpah yang diminta oleh salah satu pihak kepada pihak lawan, termasuk alat bukti yang menentukan putusan, serta dilakukan dalam tiap keadaan meskipun belum ada bukti permulaan.[30]

f. Pemeriksaan setempat (153 HIR)

Pemeriksaan setempat yang dimaksudkan, sebenarnya adalah sidang pengadilan (majelis lengkap) yang dipindahkan disuatu tempat

---

[27] A. Mukti Arto, *Preaktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 172.
[28] Bambang Sugeng, *Hukum Acara Perdata . . .*, 75.
[29] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1994), 188.
[30] Bambang Sugeng, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2011), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu yang lengkap berita acara sidangnya seperti biasa dan termasuk masih wilayah pengadilan tersebut.

g. Keterangan saksi ahli (154 HIR)

Maksud dari keterangan saksi ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang ahli dalam bidang ilmu tertentu terhadap terjadinya peristiwa hukum dalam suatu perkara. Bukti berupa saksi ahli digunakan oleh hakim apabila dalam sengketa yang dihadapi para pihak yang sedang berperkara untuk memperjelas dan mengungkap adanya peristiwa hukum. Kekuatan pembuktiannya tergantung pada keyakinan hakim dalam menilai keterangan atau pendapat yang diberikan oleh seorang ahli dibidangnya yang dikaitkan dengan permasalahan yang sedang ditanganinya.[31]

B. Macam-macam Alat Bukti Menurut Peradilan Islam

1. Dasar Hukum Pembuktian

Pada dasarnya pendakwa adalah orang yang telah diharuskan memiliki bukti atas kebenaran dan keabsahan dakwaannya. Bukti harus pasti karena bukti yang berdasarkan dugaan tidak membawa kearah

[31] Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 283.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keyakinan,[32] sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat An-Najm Ayat 28 yang berbunyi :

وَمَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ۖ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا ﴿٢٨﴾

Artinya: "Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran."

Bukti-bukti dalam peradilan Islam disebut dengan *hujjah*, yang dimaksud dengan *hujjah* adalah sesuatu yang membenarkan gugatan. Para fuqaha berpendapat *hujjah* ada 7 macam, yaitu: a. Iqrār (pengakuan); b. Shahādah (kesaksian); c. Yamīn (sumpah); d. Nukūl (menolak sumpah); e. Qasamah (bersumpah 50 orang); f. Keyakinan hakim; g. Bukti-bukti lainnya yang yang dapat dipergunakan;

Alat-alat pembuktian yang terpokok atau hujjah-hujjah syariyah yang diperlukan dalam hal gugat-menggugat hanya tiga saja, yaitu: a. *Iqrar* (pengakuan); b. *Shahādah* (kesaksian); c. *Yamin* (sumpah).[33]

2. Macam-Macam Alat Bukti dalam Hukum Acara Peradilan Islam[34]

   a. Iqrar (Pengakuan)

      Maksud pengakuan dalam peradilan adalah mengakui adanya hak orang lain pada diri pengaku itu sendiri dengan ucapan atau berstatus sebagai ucapan meskipun pengakuan tersebut untuk masa yang akan datang.

---

[32] Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah, penterjemah Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 357.
[33] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Cet.I, Edisi Kedua, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 136.
[34] Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat-syarat orang yang memberikan pengakuan adalah dalam keadaan berakal, baligh, tidak dipaksa dan orang yang bukan dibawah pengampuan. Karena apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi tidaklah dianggap sah kesaksiannya. Hukum adanya alat bukti pengakuan tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 135 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٣٥

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah SWT biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah SWT lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran.dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."[35]

Apabila seorang tergugat sudah memberikan pengakuannya maka dia tidak dapat menarik kembali pengakuannya. Pengakuan yang bisa ditarik kembali adalah orang yang memberikan pengakuan berkaitan dengan hak-hak Allah SWT seperti *had* zina dan minuman keras. Namun pengakuan tersebut berkaitan dengan salah satu hak-hak

[35] M Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 756.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia, tidak diperbolehkan untuk menarik kembali pengakuan tersebut.[36]

Pengakuan dapat dilakukan dengan ucapan lidah dan dapat pula dilakukan dengan isyarat oleh orang yang tidak dapat berbicara, asalkan isyaratnya bisa diketahui oleh umum, dan pengakuan itu juga bisa berupa dengan tulisan. Namun ada segolongan ulama yang tidak membenarkan kita untuk perpegang terhadap tulisan, karena tulisan itu dapat keliru.[37]

b. Shahādah (*bayyinah*)

Bayyinah dalam istilah fuqaha, sama dengan Shahādah (kesaksian). Secara bahasa, *Shahādah* "kesaksian" berasal dari kata *muShahādah* yang berarti melihat dengan mata, karena *syahid* orang yang menyaksikan memberi tahu apa yang ia saksikan dan dilihat.[38]

Menurut jumhur, *bayyinah* sinonim dengan *Shahādah* (kesaksian), sedang arti *Shahādah* adalah "keterangan orang yang dapat dipercaya di depan sidang pengadilan dengan lafal kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain.[39]"

Oleh karena itu, dapat pula dimasukkan kesaksian atas kematian, dan bagi orang yang diperlukan kesaksiannya wajib memenuhi, sehingga hukum dari kesaksian adalah fardhu'ain bahkan

---

[36] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Cet.I, edisi kedua, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 137.
[37] Ibid,.
[38] Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah, Terjemahan Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 361.
[39] Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa menjadi wajib apabila dikhawatirkan lenyapnya suatu kebenaran, meskipun ia tidak dipanggil untuk itu. Kecuali terhadap perkara yang mengandung *syubhat*, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: *"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil."*

Tidak dibenarkan kesaksian sesorang tanpa mengetahuinya, baik didapat melalui baik penglihatan maupun pendengaran. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila ada seseorang syarat penerimaan kesaksian ialah: 1) Islam; 2) Adil; 3) Baligh; 4) Berakal; 5) Mampu berbicara; 6) Ingat dan cermat; 7) Bersih dari tuduhan.[40]

Berikut ini adalah macam-macam nisab kesaksian:

1. Kesaksian dari empat orang saksi: adapun *nisab* kesaksian yang berhubungan dengan *had* zina adalah empat laki-laki dewasa ketentuan ini ditegaskan oleh Al-Qur'an sendiri[41] dan dalam masalah ini jumhur ulama tidak menerima kesaksian wanita.[42]
2. Kesaksian tiga orang saksi kalangan madzhab Hanbali berkata "sesungguhnya seseorang yang telah dikenal sebagai orang kaya, apabila mendakwakan bahwa dirinya fakir karena enggan membayar

[40] Ibid, 362.
[41] Ibid, 368.
[42] Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Cet. I, edisi kedua, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zakat, maka dakwaannya itu tidak dapat diterima kecuali diterima kecuali ia mengajukan tiga orang saksi laki-laki".[43]

3. Kesaksian dua orang lelaki tanpa wanita kesaksian ini dapat diteima dalam semua hak juga dalam *hudud*, kecuali zina yang mensyaratkan empat orang saksi.
4. Kesaksian dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Imam Malik, kalangan Mazhab Syafi'i, dan kebanyakan ahli fiqih membolehkan kesaksian wanita dalam perkara harta benda dan semisalnya secara khusus. Namun, kesaksian wanita tersbut tidak dapat diterima dalam perkara yang berkaitan dengan hukum-hukum *badani,* seperti *hudud, qishash,* nikah, *thalaq* dan *ruju'*. Mereka berbeda pendapat mengenai penerimaan kesaksian dalam hak-hak badani yang hanya berhubungan dengan harta benda, seperti perwakilan dan wasiat yang tidak berhubungan kecuali hanya dengan harta.[44]
5. Kesaksian seorang laki-laki, kesaksian seorang laki-laki yang dikuatkan oleh sumpah si penggugat, dapat diterima dalam bidang-bidang harta menurut sebagian ulama. Tetapi kesaksian seorang lelaki itu tidak dapat diterima tanpa ada sumpah si pengugat[45].

c. *Al-Yamīn* (Sumpah)

---

[43] Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah, Terjemahan Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 369.
[44] Ibid, 370.
[45] Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Cet. I, edisi kedua, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumpah menurut bahasa hukum Islam disebut *Al-Yamīn* atau *al-hilf* tetapi kata *Al-Yamīn* lebih umum dipakai,[46] sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keteranagan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.[47] Apabila seseorang tidak dapat membuktikan gugatannya, sedangkan tergugat menolak isi gugatan tersebut, diantara hak penggugat adalah mengajukan tuntutan kepada hakim agar tergugat bersumpah.

Sumpah bukan merupakan alat bukti untuk menetapkan hak, namun diterima hanya karena mengharapkan menolaknya pihak yang diminta melakuannya di depan sidang pengadilan:

حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَكَتَبَ إِلَيَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

Artinya: *"Telah menceritakan kepada kami Khallad bin Yahya telah menceritakan kepada kami Nafi' bin 'Umar dari Ibnu Abi Mulaikah berkata; "Aku menulis surat kepada Ibnu 'Abbas lalu dia membalasnya dengan menjelaskan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah menetapkan bahwa sumpah wajib bagi siapa yang tertuduh".*[48]

d. *Nukūl* (penolakan sumpah) [49]

---

[46]Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), Ibid, 187.

[47] Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2006), 141

[48] Shohih Bukhori, hadis No. *2331 ,dikutip dari aplikasi kitab Sembilan imam*..

[49] Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penolakan sumpah atau *nukūl* berarti pengakuan, yang merupakan alat bukti dan penggugat memperkuat gugatannya dengan bukti lain agar gugatannya dapat mengena kepada pihak yang lainnya. Beberapa kalanan fuqaha berbeda pendapat tentang penolakan sumpah sebagai alat bukti.

Madzab Hanafi dan Imam Ahmad menganggap penolakan sumpah merupakan alat bukti yang bisa digunakan sebagai dasar putusan. Namun mazhab Syafi'i dan Maliki menyatakan bahwa penolakan sumpah tidak dapat dipakai sebagai alat bukti, tetapi jika tergugat menolak gugatan penggugat maka penggugat yang disumpah, ketika mau disumpah maka sumpah itulah dasar diputuskannya sebgai alat bukti.

e. Qasamah

Qasamah menurut bahasa adalah sumpah yang dihadapkan kepada para wali yang tertuduh pelaku pembunuhan. Qasamah merupakan suatu jalan untuk memutuskan suatu perkara dengan mewajibkan diyat atas yang dituduh dan diyat itu diberikan kepada wali yang terbunuh.[50]

Menurut *fuqaha* sama artinya dengan sumpah dan mereka tidak mengartikan sumpah khusus seperti yang diharapkan kepada para wali tertuduh, dan pernah dipraktekkan pada masa Nabi Muhammad saw. Ibnu al-Qayyim mencatat bentuk lain dari *qasamah* yaitu *qasamah*

[50] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diberlakukan bagi perampok-perampok harta benda yang menghabiskan seluruh isi rumah dan orang disekitar mengetahui hal itu, hanya saja tidk bisa memastikan barang apa saja yang telah dicuri. Hal ini pengakuan dari orang yang memiliki barang itu sendirilah dan dikuatkan dengan sumpahnya.[51]

f. Keyakinan hakim

Adapun keyakinan hakim yang diperoleh dicelah-celah pemeriksaan perkara, maka hakim boleh memutuskan perkara dengan keyakinannya itu, terkecuali dalam hal bidang pidana tidak dapat digunakan segala hal yang meragukan. Fuqaha *mutakhkhirin* berpendapat bahwa hakim tidak boleh berpegang kepada ilmunya (keyakinan) secara mutlak, dalam segala rupa gugatan.[52]

Imam Malik, Imam Ahmad, Syuraih, dan kebanyakan pengikutnya Imam Malik berpendapat bahwa hakim tidak dapat memutusi perkara kecuali berdasarkan mendatangkan dua orang saksi bagi pengaku lawan atau pengakuannya. Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Abu Tsaur, dan segolongan Fuqaha berpendapat bahwa hakim dapat memutusakan perkara berdasarkan pengetahuannya. [53]

Ulama *muta'akhirin* (belakangan) dan *fuqaha* yang menentang *ilmu al-qadhi* sebagai alat bukti adalah berdasarkan, pertama hakim tidak boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pengetahuannya secara

[51] Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 55.
[52] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Cet. 1, edisi kedua, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 162.
[53] Imam Ghozali Sa'id, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 330.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mutlak dalam semua perkara, mengingat meratanya kerusakan di masa-masa sekarang, kedua praktiknya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh as-Sanhuri: "Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan atas dasar pengetahuannya karena pengetahuannya merupakan suatu dalil, yaitu pihak-pihak yang berperkara berhak mengujinya meskipun hal ini tidak boleh terjadi.[54]

[54] Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENDAPAT HAKIM DALAM MENERIMA ALAT BUKTI SMS SEBAGAI PERTIMBANGAN DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG.

A. Deskripsi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, yakni Jl. Panji 202 Kepanjen – Malang, Telp. (0341)397200/Fax. (0341)395786, e-mail: pa-malangkab.go.id, yang berada di atas tanah pemberian Bupati Kepala Daerah Kabupaten Malang seluas 4.000 M^2, berdasarkan Surat Nomor: 590/259/429.011/1997 Tanggal 20 Pebruari 1997 jo. Surat Nomor: 143/1721/429.012/1997 Tanggal 9 Oktober 1997 dan surat Keputusan Bupati KDH. Tk.II Malang Nomor: 180/313/SK/429.013/1997 Tanggal 18 Desember 1997 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Gedung Pengadilan Agama di Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

Tanah seluas tersebut asalnya adalah tanah milik BP3 Sekolah Perawat Kesehatan Kepanjen seluas 1.694 M2 (Sertipikat Hak Milik Nomor: 72, Surat Ukur Nomor: 00002/Penarukan/1999) dan tanah bengkok Desa Penarukan seluas 2.306 M^2. Masing-masing tanah tersebut sekarang sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersertipikat Hak Pakai atas nama Departemen Agama cq. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Sertifikatnya Nomor 00003 Tanggal 22 Mei 2000 dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Sertipikat Nomor 6 Tahun 2005. Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi wilayah Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) kecamatan meliputi 389 desa/kelurahan, khusus wilayah Pemerintah Kota Batu terdiri dari 3 (tiga) kecamatan meliputi 23 desa /kelurahan. Namun sekarang Pengadilan Agama Kab. Malang menempati gedung baru yang beralamat di Jalan Raya Mojosari no 77 Kepanjen Kab. Malang, dan gedung yang lama difungsikan sebagai gedung arsip dan mes pegawai.[1]

Pengadilan Agama Kab. Malang tercatat rata-rata perkara gugatan yang terdaftar yaitu 600-700 perkara/bulan sedangkan rata-rata perkara permohonan yang terdaftar yaitu 100 perkara/bulan. Perkara yang dominan adalah perkara perceraian, dari perkara perceraian 70% nya adalah gugatan cerai dari pihak wanita.[2] Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang dalam hal ini Pengadilan Agama Kab. Malang bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Malang untuk membantu masyarakat dalam pembuatan surat gugatan/permohonan berdasarkan keterangan dari para pemohon/penggugat.

Visi:

[1] http://www.pa-malangkab.go.id.html., diakses pada 1 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terwujudnya badan Peradilan Agama yang Agung

Misi:

1. Meningkatkan sumber daya Manusia, Aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang lebih Profesional dan Proporsional.
2. Memberikan dan menyajikan informasi secara transparan, jujur dan akuntabel.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibiang hukum dan keadilan sesuai dengan Tupoksi Peradilan Agama dan Manajemen Pelayanan Prima.
4. Mewujudkan ctra lembaga peradilan Agama, kususnya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sesuai dengan fisi Mahkamah Agung RI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Struktur organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang kelas 1A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang Terhadap Alat Bukti SMS

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa hakim di Pengadilan Agama Kab. Malang terkait masalah alat bukti berupa SMS yang digunakan oleh hakim dalam persidangan berdasarkan tingkat keabsahannya menuai berbagai pendapat.

Wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait alat bukti SMS sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perdata di Pengadilan Agama Kab. Malang dilakukan kepada tiga hakim, yaitu:

a. Hakim M. Nur Syafiudin, S.Ag, M.H.

b. Hakim Drs. H. Mulyani, M.H.

c. Hakim Hermin Sriwulan, S.HI.

Penulis telah menyiapkan beberapa pertanyaan (*quisioner*) kepada beberapa hakim di pengadilan agama akab. Malang untuk meneliti dan mencari informasi secara komprehensif terkait problematika alat bukti berupa SMS yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan perkara oleh hakim pengadilan agama kab. Malang.

Beberapa pertanyaan yang telah dirumuskan dalam bentuk quisioner serta beberapa tanggapan dan pendapat dari para hakim adalah sebagai berikut.

1. Pasal 5 ayat (2) UU No. 11 tahun 2008 menyatakan,"Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mana yang dimaksud pada ayat (1), merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Kemudian muncullah pertanyaan sebagai berikut, ”Bagaimana pandangan Bapak/Ibu Hakim terhadap pasal tersebut dikaitkan dengan kedudukan alat bukti SMS dalam pembuktian perkara perceraian, atau kewarisan dan wasiat di Pengadilan Agama?

Pendapat hakim Nur Syafiudin menyatakan, “Pada dasarnya UU ITE bisa diterapkan di seluruh perkara tidak hanya bisa diterapkan di perkara perkawinan ataupun kewarisan saja, berlaku juga dalam hukum acara apapun baik di Pengadilan Agama ataupun di Pengadilan Negeri dalam UU ITE tidak disebutkan hanya untuk perkara-perkara tertentu.”[3]

Hakim Mulyani berpendapat, “Untuk penggunaan alat bukti SMS dalam perkara perkawinan sangat dimungkinkan, alasannya adalah perselisihan dalam perkawinan secara terus menerus itu tidak mudah bagi orang lain untuk mengetahuinya. Sehingga perrtengkaran itu dituangkan dalam SMS, karena pada zaman sekarang pasangan suami istri menyelesaikan masalah melalui SMS bukan dengan bermusyawarah.”[4]

Pendapat Hakim Hermin Sriwulan bekata, “Hukum acara perdata dalam Pengadilan Agama pembuktiannya berdasarkan peraturan hukum acara perdata yang syarat formil dan materiilnya terpenuhi. Hal ini

[3]Nur Syafiudin,*Wawancara*,Pengadilan Agama Kab. Malang, 3 Februari 2016.

[4] Mulyani, *Wawancara*, Pengadilan Agama Kab. Malang, 15 Februari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR / 284 RBg dan Pasal 1866 BW. Ada pegecualian dari aturan tersebut yakni ada aturan yang mengatur secara khusus seperti, cerai talak, cerai gugat dan cerai dengan alasan berzina."[5]

2. Menurut Bapak/Ibu Hakim, alat bukti SMS termasuk dalam kategori alat bukti apa? Kemudian bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam perkara perkawinan, atau kewarisan dan wasiat di Pengadilan Agama?

Hakim Nur Syafiudin berpendapat, "Adapun alat bukti sms yang dijadikan sebagai alat bukti utama dalam perkara perkawinan, kewarisan, dan wasiat harus dilihat terlebih dahulu kekuatan pembuktiannya. Yang dimaksut kekutan pembuktian ialah alat bukti sms itu tidak ada bandingannya dengan alat bukti lain yang secara unang-undang yang lebih valid, sebagaimana contoh dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang."

Beliau juga menambahkan, "Sangat dimungkinkan SMS menjadi alat bukti utama, apabila syarat formil dan materiil telah terpenuhi, misalnya alat bukti formil didukung oleh digital forensik yang dikeluarkan oleh POLRI dan ada ahli yang bisa menerangkan bahwa itu berasal dari pihak lawan karena karakter perselisihan, pakemnya disitu".[6]

Pendapat hakim Mulyani berujar, "Kekuatan pembuktian dalam hal ini, yaitu sepanjang alat bukti elektronik memenuhi syarat formil dan

[5] Hermin Sriwulan,*Wawancara*, Pengadilan Agama Kab. Malang, 2 Maret 2016.

[6] Nur Syafiudin,*Wawancara*,Pengadilan Agama Kab. Malang, 3 Februari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

materiil maka dia mempunyai kekuatan hukum yang sempurrna dan mengikat, sebaliknya kalau tidak bisa memenuhi kedua syarat formil dan materiil tersebut tidak bisa digunakan. Namun bisa diterima paling tinggi kedudukannya hanya sebagai alat bukti permulaan saja. Tergantung hakim yang memutuskan apakah dijadikan pintu masuk atau tidak, tetapi harus didukung oleh alat bukti lain karena tidak bisa berdiri sendiri".[7]

Hakim Hermin Sriwulan berkata, "Hukum acara perdata dalam pengadilan agama pada dasarnya mengikuti proses pembuktian hukum acara perdata dalam lingkungan peradilan umum, namun khususnya di peradilan agama hanya mengenal dan menerima lima alat bukti saja. Pembuktian dengan berupa video, foto dan SMS pembuktiannya tidak diterima dan masih diragukan, karena foto dan video maupun dari media elekteronik lainnya bukan merupakan alat bukti yang sah. Yang menjadi dasar atau dalil hakim tidak menerima alat bukti tersebut sebagaimana yang menjadi dasar hukum acara perdata pada Peradilan Agama dan undang-undang Peradilan Islam".[8]

3. Bagaimana autentifikasi alat bukti SMS, mengingat alat bukti ini rawan manipulasi?

Hakim Nur Syafiudin berpendapat," Autentifikasinya tergantung pada hakim dalam menilai sebuah alat bukti. Sepanjang itu

[7] Mulyani, *Wawancara,* Pengadilan Agama Kab. Malang, 15 Februari 2016.

[8] Hermin Sriwulan,*Wawancara*, Pengadilan Agama Kab. Malang, 2 Maret 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didukung oleh digital forensik, maka mempunyai keautentikan bisa dijadikan alat bukti utama. Alat bukti elektronik ketika sudah memenuhi syarta formil dan materiil bisa dijadikan alat bukti utama dengan konsekuensi kekuatan hukum pembuktianya, namun sebaliknya alat bukti apapun tidak memenuhi syarat formil dan materiilnya maka hanya sebagai alat bukti permulaan".

Beliau juga berujar, "contoh suami zina, tetapi tidak ada 4 orang saksi lian. Kalau zaman sekarang hal yang tidak mungkin untuk melihat orang tersebut secara langsung itu sulit. Kalau ada cctv yang dapat membuktikan hal tersebut, maka hakim harus menerima alat bukti tersebut dengan syarat formil dan materiilnya yang terpenuhi". [9]

Hermin Sriwulan berpendapat, " Meskipun para pihak secara formil dapat dibenarkan untuk dijadikan alat bukti, akan tetapi alat bukti ini tidak didukung dengan digital forensik untuk menjamin keotentikan, keutuhan dan ketersediaan SMS yang ada didalamnya, karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti ini tidak memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik sebagaimana di atur dalam Pasal 6, "Bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektonik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat

[9] Nur Syafiudin,*Wawancara,*Pengadilan Agama Kab. Malang, 3 Februari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan", Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE.[10]

Selanjutnya beliau menambahkan, "SMS tidak bisa digunakan dalam pembuktian perkara di Pengadilan Agama dikarenakan pihak tergugat maupun penggugat selama ini tidak pernah bisa memenuhi syarat formil dan materiil yang sesuai dengan ketentuan dalam UU ITE, hanya sebatas hasil print outnya saja. Dibandingkan dengan alat bukti yang sudah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata lebih kuat dan jelas". [11]

4. Apakah alat bukti SMS termasuk alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Peradilan Islam? Dan apa dasar hukumnya?

Hakim Nur Syafiudin berpendapat, " Sejauh ketersediaan literatur yang ada memang belum ada yang menyebutkan akan perihal tersebut, namun hal ini merupakan alat bukti pengembangan. Bisa juga dikategorikan sebagai alat bukti tertulis, apabila hasil print-out dari digital forensik dan bisa memenuhi syarat formil dan materiil. Sehingga masuk dalam kategori alat bukti tertulis".

Beliau menambahkan, "dasar hukum penggunaan alat bukti elektronik dengan metode qiyas , alat bukti elektronik diqiyaskan kepada alat bukti pendapat ahli, qarinah dan tulisan. Sama-sama mempunyai

[10] Hermin Sriwulan,*Wawancara*, Pengadilan Agama Kab. Malang, 2 Maret 2016.

[11] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fungsi sebagai alat bukti dapat memberikan suatu kejelasan tentang suatu perkara sehingga dapat menimbulkan keyakinan hakim. Namun semua dikembalikan kepada keyakinan hakim itu sendiri, apakah alat bukti elektronik ini bisa dikategorikan sebagai pengembangan dari alat bukti tertulis."[12]

Hakim Mulyani berpendapat, "Undang-Undang ITE dikeluarkan untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi. Para hakim dituntut untuk siap dan dianggap tahu akan hukum perkara yang diperiksanya kendati pun tidak disebutkan dalam aturan pembuktian maka hakim mempunyai wewenang untuk berijtihad dan melakukan temuan hukum baik dengan metode interpretasi atau konstruksi tanpa adanya pengaruhnya dan campur tangan dari pihak lain".

Selain itu dalam pendapatnya yang lain, "Hukum Islam sendiri tidak kaku dalam menyikapi hal ini. Disinilah fungsi hakim mengeluarkan usahanya untuk memakai ijtihad, bahwa hukum Islam itu sesuai dengan zaman dan tempat, kemudian hakim sebagai mujtahid maka harus menggali norma-norma hukum yang sesuai dengan Kaidah Hukum Islam".[13]

Pendapat beliau yang lain, "Alat bukti SMS ini dapat dibenarakan dalam hukum Islam karena kondisi perkara perkawinan yang karakter perselisihan berbeda, dan kaidah filsafat yang menyatakan bahwa hukum

---

[12] Nur Syafiudin,*Wawancara,*Pengadilan Agama Kab. Malang, 3 Februari 2016.

[13] Mulyani, *Wawancara,* Pengadilan Agama Kab. Malang, 15 Februari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam itu fleksibel sesuai dengan zaman dan tempat, sehingga sangat dimungkinkan diterapkan dalam Pengadilan Agama".[14]

C. Analogi Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang

1. Pretensi positif

Bapak M. Nur syafiudin dan ibu Mulyani berpendapat UU ITE bisa diterapkan di seluruh perkara, baik perkara perdata, perkara pidana, perkara perdagangan (niaga) karena didalam UU tersebut tidak disebutkan perkara tertentu.

Apalagi dalam hal perkara perkawinan sangat dimungkinkan sekali. Yang terpenting alat bukti sms syarat formil di atur dalam pasal 5 ayat (4) UU ITE yaitu" bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang undangan harus dalam bentuk tertulis" dan materiil diatur di dalam pasal 6, pasal15dan pasal16 UU ITE yang intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya ,keutuhannya, dan ketersediaannya. untuk menjamin terpenuhinya materiil yang dimaksud Sehingga bisa dijadikan alat bukti utama

2. Pretensi negatif

Hakim hermin sriwulan tidak setuju alat bukti sms digunakan dalam peradilan agama, pembuktian dalam proses persidangan perdata berdasarkan ketentuan pasal 164 HIR/ 284 RBg dan pasal 1866 BW, dan khususnya di peradilan agama hanya mengenal lima alat bukti saja.

[14] Mulyani, *Wawancara,* Pengadilan Agama Kab. Malang, 15 Februari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Serta mempunyai kelemahan alat bukti sms tidak menjadikan untuk bisa digunakan dalam pembuktian perkara di Pengadilan Agama dikarenakan pihak tergugat maupun penggugat selama ini tidak pernah bisa memenuhi syarat formil dan materiil yang sesuai dengan ketentuan dalam UU ITE, hanya sebatas hasil print outnya saja. Dibandingkan dengan alat bukti yang sudah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata lebih kuat dan jelas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG DALAM MENERIMA ALAT BUKTI SMS SEBAGAI PERTIMBANGAN MEMUTUSKAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN AGAMA

A. Analisis Dasar Hukum Hakim dalam Menerima Alat Bukti SMS Sebagai Pertimbangan Memutuskan Perkara Perdata di Pengadilan Agama Kab. Malang

Suatu ikatan suami istri dalam hubungan rumah tangga yang terjalin dalam sebuah pernikahan tentu tidak selamanya berjalan mulus tanpa adanya permasalahan. Jika permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik tentu hubungan rumah tangga tersebut berjalan dengan baik dan menjadi semakin harmonis, namun jika suatu permasalahan dalam pernikahan tidak dapat diselesaikan dengan baik maka jalan terakhir yang ditempuh ialah perceraian.

Pengajuan perkara perceraian di pengadilan tentu harus mengikuti perosedur dan tata cara yang telah termaktub dalam aturan perundang-undangan mengenai peradilan agama dan aturan-aturan terkait mengenai prosedur beracara di pengadilan agama, salah satu dari proses beracara dalam pengadilan agama ialah pembuktian. Proses dalam pembuktian memberikan bukti-bukti yang memperkuat argumen dan pernyataan dari masing-masing pihak yang berperkara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alat bukti dalam perkara perdata di lingkup Pengadilan Agama telah diatur dalam hukum yang berlaku yaitu dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUH Perdata, ialah :

1. Bukti tulisan
2. Pembuktian dengan saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah
6. Pemeriksaan setempat (153 HIR)
7. Keterangan ahli (154 HIR)

SMS / pesan singkat tidak termasuk dalam macam alat bukti yang telah dipaparkan di atas, dan alat bukti berupa SMS tidak masuk dalam aturan hukum acara peradilan agama, namun penggunaan SMS lebih dijelaskan dalam UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 6 dijelaskan bahwa dokumen elektronik disetarakan kedudukannya dengan dokumen tertulis diatas kertas. "Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/dokumen elektroni dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan."

Diterima atau tidaknya pengajuan SMS sebagai salah satu alat bukti dalam ranah persidangan bergantung pada keputusan hakim, sebab seorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim telah diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Pengajuan SMS sebagai salah satu alat bukti tentu harus mengikuti aturan yang berlaku yaitu harus sesuai dengan syarat formil dan materiil yang termaktub dalam aturan hukum acara perdata dan hukum acara peradilan agama, apabila telah sesuai dengan aturan yang berlaku maka penggunaan SMS sebagai salah satu alat bukti dapat dipergunakan dalam persidangan, begitupun sebaliknya jika tidak sesuai maka hakim berhak menolak pengajuan SMS sebagai alat bukti di persidangan.

Penggunaan SMS sebagai alat bukti sidang tentu berdampak pada kekuatan dan keabsahan akan ke-autentik-an SMS tersebut dengan dibuktikan melalui pengujian dari para ahli di bidang teknologi guna membenarkan akan keaslian dan keabsahan SMS tersebut benar adanya dan tanpa rekayasa. Penggunaan SMS sebagai satu alat bukti dalam persidangan tentu tidak serta merta dapat diterima begitu saja melainkan harus dengan pertimbangan dari majelis hakim dan dengan ketentuan layak tidaknya SMS digunakan sebagai alat bukti serta digunakannya alat bukti tersebut harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil yang berlaku.

Hal penggunaan SMS sebagai alat bukti, para hakim di Pengadilan Agama Kab. Malang memiliki perbedaan pendapat, pendapat pertama menyatakan setuju dan pendapat kedua menyatakan tidak setuju. Dasar pendapat hakim menyatakan setuju ialah dengan merujuk pada UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mana penggunaan SMS disamakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan percakapan berbasis elektronik. Digunakannya UU ITE pada persidangan tentu harus memenuhi syarat-syarat dari kedua hal tersebut, yaitu syarat formal dan materiil bagi UU ITE dan syarat otentik bagi SMS.

Pendapat kedua menyatakan beberapa hakim PA Kab. Malang tidak setuju dengan penggunaan SMS sebagai salah satu dari alat bukti sebab para hakim tersebut beralasan bahwa yang termasuk alat bukti ialah alat bukti yang telah termaktub dalam aturan hukum yang ada yaitu hukum acara perdata, hukum acara peradilan agama, dan hukum terkait yang mengatur tata cara beracara didalam persidangan. Mengenai penggunaan SMS sebagai alat bukti, para hakim tersebut masih meragukan akan keabsahan dan ke-valid-an SMS jika digunakan dalam persidangan sebab bisa saja SMS tersebut dipalsukan ataupun direkayasa oleh para pihak yang berkepentingan.

Pembuktian dalam proses persidangan perdata di pengadilan agama yaitu, pembuktian berdasarkan peraturan hukum acara perdata yang syarat formil dan materiilnya terpenuhi. Berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR / 284 RBg dan Pasal 1866 BW, kecuali ada aturan yang mengatur secara khusus seperti: cerai talak, cerai gugat dan cerai dengan alasan berzina.

Hukum acara perdata dalam pengadilan agama pada dasarnya mengikuti proses pembuktian hukum acara perdata dalam lingkungan peradilan umum, namun khususnya di peradilan agama hanya mengenal dan menerima lima alat bukti saja. Pembuktian dengan berupa video, foto dan SMS pembuktiannya tidak diterima dan masih diragukan, karena foto dan video

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun dari media elekteronik lainnya bukan merupakan alat bukti yang sah. Yang menjadi dasar atau dalil hakim tidak menerima alat bukti tersebut sebagaimana yang menjadi dasar hukum acara perdata pada Peradilan Agama dan undang-undang Peradilan Islam.

Tidak menjadikan SMS untuk bisa digunakan dalam pembuktian perkara di Pengadilan Agama dikarenakan pihak tergugat maupun penggugat selama ini tidak pernah bisa memenuhi syarat formil dan materiil yang sesuai dengan ketentuan dalam UU ITE, hanya sebatas hasil print outnya saja. Dibandingkan dengan alat bukti yang sudah ditentukan dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata lebih kuat dan jelas. Alat bukti elektronik atau SMS belum di atur dalam undang-undang Pengadilan Agama tahun 1989 .

Dalam pasal 5 ayat 4 undang-undang ITE tahun 2008 menjelaskan bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang undangan harus berbentuk tertulis . Hukum berfungsi untuk menyelesaikan problematika hidup dalam masyarakat. Menurut mahfud MD hukum tidak selalu berbicara soal teks undang-undang namun lebih kepada solusi dari masalah dalam masyarakat.

Berdasarkan sebuah buku ushul fiqih disebutkan ada sebuah kaidah yang berbunyi *adhararu yuzalu* yang artinya “bahaya harus dihilangkan”. maksud dari kaidah tersebut adalah jika terdapat sebuah bahaya dalam tanda kutip sesuatu yang membuat keadaan menjadi tidak tenang, sengsara, atau tidak menyenangkan itu sedapat mungkin harus dihilangkan. Pasalnya agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

islam menghendaki perdamaian dan keteraturan dalam hidup oleh karena itu segala hal yang membuat hidup menjadi tidak nyaman dan terganggu maka harus di tiadakan dan diganti dengan sesuatu yang lebih bermanfaat dan masuk akal[1]

Sehingga alat bukti sms dikorelasikan dengan kaidah ushul fiqih tersebut bahaya yang ditumbulkan dari alat bukti tersebut adalah berupa pemalsuan dokumen, dan dari segi emosional serta dalam ndang-undang hukum acara perdata hanya ada 5 alat bukti saja, dan tidak ada legal standing terhadap alat bukti tersebut. Dan dari asas *Lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis).

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Alat Bukti SMS Sebagai Pertimbangan dalam Memutuskan Perkara Perdata di Pengadilan Agama Kab. Malang

Setelah mengulas berbagai penejelasan mengenai penggunaan SMS atau pesan singkat sebagai salah satu alat bukti dalam pembuktian di persidangan beserta dasar hukum yang dipergunakan hakim untuk menyatakan berlaku tidaknya penggunaan alat bukti tersebut di lingkungan persidangan. Selanjutnya penulis mengulas penggunaan SMS sebagai alat bukti dalam persidangan dengan ketentuan hukum Islam mengenai

[1] Adbul mudjib, *kaidah-kaidah ilmu fiqih*, Jakarta: kalam mulia 1996,hal. 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembuktian dalam persidangan mengenai layak tidaknya pengajuan SMS atau sejenisnya di lingkungan persidangan.

SMS atau pesan singkat dan sejenisnya yang digunakan sebagai salah satu alat bukti di persidangan merupakan pembuktian yang menggunakan media elektronik sebagai bukti penguat dalam persidangan. Penggunaan SMS sebagai alat bukti di persidangan merupakan suatu hal yang baru dan memberikan dampak keleluasaan dalam menunjukkan bukti-bukti guna memperkuat pernyataan-pernyataan para pihak di persidangan, bagi penulis hal ini adalah suatu hal yang baru yang belum pernah temukan dalam persidangan.

Penggunaan SMS sebagai alat bukti perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu yaitu uji keabsahan yang dilakukan oleh para pakar teknologi sebelum SMS tersebut dijadikan alat bukti, sebab dalam meninjau suatu media elektronik perlu adanya keabsahan dan kebenaran akan informasi dari media elektronik tersebut, jika tanpa uji keabsahan tersebut ada kemungkinan media eletronik atau alat bukti tersebut adalah *hoax* atau penipuan. Tentu dengan digunakannya SMS sebagai alat bukti memberikan efek positif dan negatif, efek positif dari penggunaan SMS sebagai alat bukti ialah memberikan pilihan lain selain dari bukti fisik yang harus dihadirkan dalam persidangan dan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan efek negatif dari penggunaan alat bukti tersebut ialah memungkinkan adanya informasi palsu yang dapat direkayasa oleh para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak demi keuntungan pribadi dan kurangnya pengawasan dan peninjauan dari ahli teknologi dalam melihat keabsahan dari SMS tersebut.

Selanjutnya, mengenai penggunaan SMS sebagai alat bukti terdapat perbedaan pendapat diantara para hakim di Pengadilan Agama Kab. Malang sebagian menyatakan memperbolehkan dan sebagian lainnya tidak memperbolehkan penggunaan SMS sebagai alat bukti. Masing-masing hakim memiliki pendapat yang memiliki dasar dan tidak bisa dipersalahkan ataupun membenarkan sebab pendapat dari hakim dapat menjadi suatu yurisprudensi hukum baru yang belum ada serta hakim memiliki kekuasaan absolut dalam lingkungan persidangan dan dalam menghasilkan suatu hukum.

Penulis sependapat dengan hakim yang tidak memperbolehkan penggunaan SMS dan sejenisnya digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan, sebab dengan digunakannya alat bukti tersebut memungkinkan masuknya informasi palsu atau pemberitahuan palsu yang direkayasa dan belum tentu benar dengan fakta yang ada serta penggunaan SMS atau media elektronik tidak tercantum dalam peraturan perundanga-undangan mengenai hukum acara peradilan maupun hukum acara perdata.

Macam-macam alat bukti yang terdapat dalam hukum acara peradilan Islam terdiri dari *Iqrār* (Pengakuan); *Shahādah* (*bayyinah*); *Al-Yamīn* (Sumpah); *Nukūl* (penolakan sumpah); *Qasamah*; Keyakinan hakim, sedangkan penyebutan akan penggunaan SMS sebagai alat bukti tidak tertera dalam hukum acara tersebut. Penulis berpendapat bahwa penggunaan SMS sebagai alat bukti tidak sesuai dengan alat bukti yang terdapat dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum acara peradilan Islam sebab jika dilihat dari perspektif yang lain penggunaan SMS atau media elektronik sejenisnya rawan akan pemalsuan dan rekayasa yang berakibat pada ketimpangan keputusan yang diambil oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara persidangan.

Berdasarkan kajian penelitian ini penulis menyatakan bahwa bukti sms tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan. Hal ini berdasarkan firman Al-quran.

Surat an-nisa ayat 135:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٣٥

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maa mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*"

Tafsir surat an-nisa' ayat 135: yaitu hendaklah secara sempurna dan penuh perhatian kamu jadikan penegakan keadilan menjadi sifat yang melekat pada diri kamu dan kamu laksanakan dengan penuh ketelitian, sehingga tercermin dalam seluruh aktivitas lahir dan batinmu. Dan jangan sampai ada sesuatu yang bersumber darimu mengeruhkan keadilan itu.[2]

[2] M. quraish shihab, *tafsir al-misbah*, Jakarta: lentera hati, 2002, cet.1 vol.2. hal. 590.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat al-baqaroh ayat 282 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب
بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ
وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي
عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ
وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن
تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ
ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ
ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً
حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا
تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ
وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢

Artinya:" Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Tafsir surat al-baqaroh ayat 282: dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang yang beriman agar mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah setiap melakukan transaksi utang piutang, melengkapinya dengan alat bukti sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul dikemudian hari. Pembuktian tersebut bisa berupa bukti tertulis atau adanya saksi.[3]

Selanjutnya Allah memperingatkan agar juru tulis, saksi dan orang-orang yang melakukan perjanjian memudahkan pihak-pihak yang lain dan jangan menyulitkan serta janganlah salah satu pihak bertindak yang berakibat merugikan pihak yang lain. Jika seseorang mempersulit atau merugikan orang lain, maka perbuatan yang demikian adalah perbuatan orang yang fasik, dan tidak menaati ketentuan dari Allah.[4]

Konklusi akhir dari penelitian ini adalah alat bukti berupa sms tidak dapat digunakan sebagai alat bukti persidangan selama masih ada alat bukti

[3] Kementrian agama RI, *al-qur'an dan tafsirnya*, Jakarta: widya cahaya, 2011, jilid 1. Hal. 433

[4] Ibid,…, hal, 437.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain yang lebih valid dan diakui keabsahannya oleh undang-undang dan hukum islam. Pendapat ini relevan dengan sabda Rasulullah saw.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلم : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ،
يث حسن لاَدَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيْ وَالْيَمِيْنَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَحد
رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas radhiallahu 'anhuma, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda :"Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)"

Penulis berharap Pengadilan Agama kab. Malang lebih berhati-hati dalam menerima alat bukti yang berupa sms karena mempunyai kecenderungan terjadi manipulasi penggunaan alat bukti oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab serta menimbang dari berbagai aspek .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulanya sebagai berikut :

1. Dasar hukum hakim dalam menerima alat bukti SMS sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara perdata di Pengadilan Agama Kab. Malang yaitu penggunaan SMS dalam persidangan diperbolehkan dan diterima dengan dasar Pasal 6 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 atau dikenal dengan UU ITE, Adapun dasar hukum hakim yang menolak alat bukti SMS pada dasarnya mengikuti proses pembuktian hukum acara perdata dalam lingkungan peradilan umum, namun khususnya di peradilan agama hanya mengenal dan menerima lima alat bukti saja ada di dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUH Perdata,.
2. Analisis hukum Islam terhadap alat bukti SMS sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara perdata di Pengadilan Agama Kab. Malang adalah tidak sesuai dengan hukum acara peradilan Islam yang mana terdiri dari: *Iqrar* (Pengakuan); *Shahādaḥ* (*bayyinah*); *Al-Yamīn* (Sumpah); *Nukūl* (penolakan sumpah); *Qasamah, dan* keyakinan hakim. Hal itu disebabkan jika dilihat dari perspektif yang lain penggunaan SMS atau media elektronik sejenisnya rawan akan pemalsuan dan rekayasa yang berakibat pada ketimpangan keputusan yang diambil oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara persidangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran dan Rekomendasi

Setiap manusia pasti mempunyai salah dan khilaf. Oleh karena itu, kritik dan masukan yang konstruktif terhadap skripsi ini sangat penulis harapkan untuk perbaikan penelitian berikutnya. Semoga penelitian ini bermanfaat untuk menunjang dan turut mencerdaskan bangsa khususnya dalam tatanan hukum.

Penulis sangat berharap agar penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan, khususnya di bidang kajian ilmu hukum terhadap problematika kontemporer yang berbasis IPTEK dan berbekal IMTAQ. Dengan demikian, kritikan terhadap semua organisasi masyarakat dan lembaga yang kurang sependapat dengan penelitian ini supaya bisa menyesuaikan diri dan mengambil intisari serta kemaslahatannya untuk dijadikan bahan analisa dan pertimbangan dalam menghadapi problematika hukum yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit. 2004.

Alfitrah. *Hukum Pembuktian dalam beracara pidana, perdata, dan koruosi di Indonesia*. Jakarta : Raih asa sukses. 2011.

Ali , Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. 2013.

Al-Maktabah Asy-syamilah. Sunan At-Tirmizi.

Arto A, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 1996.

Ashshofa ,Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Rineka Cipta. 1996.

Fakhriah, Efa Laela. "Perkembangan Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Menuju Pembaruan Hukum Acara Perdata". Vol. 1. No 2. Juli – Desember 2015.

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika. 2006.

Habibah al Qumairoh, Adinda. "Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Kopetensi Absolut Tentang Hibah dalam Putusan Nomor 1000/PDT.G/2011/PA MLG". Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012.

Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Cet.I. Edisi Kedua. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1997.

Kementrian agama RI."*Al-qur'an Dan Tafsirnya"*, Jakarta: widya cahaya. 2011, jilid 1.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Kencana. 2005.

Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika. 2009.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2004.

Mulyani *Wawancara.,* Pengadilan Agama Kab. Malang.

Mudjib, Adbul. " *Kaidah-kaidah ilmu fiqih"*. Jakarta: kalam mulia. 1996.

Mustofa, Latif. "Tinjauan Hukum Aara Perdata Pengadilan Agama Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Sidang Pembuktian Kasus Perceraian Karena Perseligkuhan". Skripsi-IAIN Suana Ampel, Surabaya, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Novitasari, Dwi. “Pelaksaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma menurut SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dalam Perspektif Fiqh Murafa’at (Studi di Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo)”. Skripsi-IAIN Suana Ampel, Surabaya, 2013.

Redjo, H. S. Karto. *Kamus Baru Kontemporer*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2014.

Sugeng, Bambang. *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata.* Jakarta : Kencana. 2011.

Sunarto. *Peran aktif Hakim dalam perkara Perdata.* Jakarta: Prenada Media Grup. 2016.

Safiudin, *wawancara*, Kab. Malang, 19 April 2016.

Shohih Bukhori. hadis No. *2331 .dikutip dari aplikasi kitab Sembilan imam*..

Shihab, M. quraish. “*Tafsir Al-Misbah*”. Jakarta, Lentera Hati, 2002, cet.1 vol.2.

Sriwulan, Hermin. *Wawancara*. Pengadilan Agama Kab. Malang.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknisi Penulisan Skripsi,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Undang-undang Republik Indonsia Nomor 11 tahun 2008, *Undang-undang Tentang Inforasi dan Transaksi Elektronik*.

Usman , Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara. 1996.

Wahyudi, Johan. “Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan” *Prespektif* . voleme XVII No. 2 Tahun 2012 Edisi Mei.

Yayasan lembaga batuan hukum Indonesia. *panduan bantuan hukum diIndonesia.* Jakarata : Yayasan obor Indonesia. 2009.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*. Malang : UIN-Malang Press. 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id